



**BUPATI PACITAN
PROVINSI JAWA TIMUR**

**KEPUTUSAN BUPATI PACITAN
NOMOR : 188.45/ 804 /KPTS/408.12/2017**

T E N T A N G

PENGANGKATAN DALAM JABATAN PENGAWAS SEKOLAH

BUPATI PACITAN

- Menimbang** : a. bahwa untuk kepentingan dinas dipandang perlu dengan segera mengangkat Pegawai Negeri Sipil yang namanya tersebut pada lajur 2 (dua) dalam daftar lampiran keputusan ini sebagai Pengawas Sekolah sebagaimana tersebut pada lajur 6 (enam) ;
- b. Bahwa Pegawai Negeri Sipil tersebut dipandang cakap dan mampu serta memenuhi syarat untuk diangkat dalam jabatan tersebut.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara ;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2015 ;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat ;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil ;
5. Peraturan Presiden Nomor 108 Tahun 2007 tentang Tunjangan Tenaga Kependidikan ;
6. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 21 Tahun 2010 tentang Jabatan Fungsional Pengawas Sekolah dan Angka Kreditnya ;
7. Peraturan Bersama Menteri Pendidikan Nasional dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 01/III/PB/2011 dan Nomor 6 Tahun 2011 tanggal 24 Maret 2011 tentang Petunjuk Pelaksanaan Jabatan Fungsional Pengawas Sekolah dan Angka Kreditnya ;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pacitan.

M E M U T U S K A N

- Menetapkan** :
KESATU : Memberhentikan dengan hormat Pegawai Negeri Sipil yang namanya tersebut dalam lajur 2 (dua) dari jabatan sebagaimana tersebut dalam lajur 5 (lima) dan mengangkatnya dalam jabatan sebagaimana tersebut dalam lajur 6 (enam) daftar lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Kepada Pegawai Negeri Sipil tersebut selama memangku jabatan dimaksud diberikan tunjangan Tenaga Kependidikan sebesar seperti tercantum dalam lajur 7 (tujuh) daftar lampiran Keputusan ini.

KETIGA : Keputusan ini dihitung mulai tanggal ditetapkan.

KEEMPAT : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

PETIKAN Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada :

- Yth. Sdr. 1. Gubernur Jawa Timur di Surabaya ;
2. Kepala Badan Kepegawaian Negara Up. Deputi Bidang InformasI Kepegawaian di Jakarta ;
3. Kepala Kantor Regional II Badan Kepegawaian Negara di Surabaya ;
4. Inspektur Kabupaten Pacitan ;
5. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Pacitan ;
6. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Pacitan ;
7. Bendaharawan Gaji yang bersangkutan.

Ditetapkan di Pacitan
Pada tanggal 02-08-2017

BUPATI PACITAN



INDARTATO

DAFTAR LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI PACITAN

NOMOR : 188.45/ 804 /KPTS/408.12/2017

TANGGAL : 02-08-2017

NO	NAMA / TEMPAT TGL. LAHIR	NIP	PANGKAT/ GOL. RUANG	JABATAN		KETERANGAN
				LAMA	BARU	
1	2	3	4	5	6	7
1.	IMAM KURDI, S.Pd.,M.Pd Pacitan, 10-02-1965	19650210198 9111002	Pembina Tingkat I (IV/b)	Pengawas Sekolah Madya Sekolah Dasar pada UPT TK dan SD Kecamatan Arjosari Dinas Pendidikan Kab. Pacitan	Pengawas Sekolah Madya Sekolah Dasar pada UPT TK dan SD Kecamatan Pacitan Dinas Pendidikan Kab. Pacitan	a. Tunjangan Tenaga Kependidikan Pengawas Gol. IV Rp. 560.000,- b. Angka Kredit 626,625
2.	SUPRIYANTO, S.Pd Pacitan, 11-11-1960	19601111197 9071002	Pembina (IV/a)	Pengawas Sekolah Madya Sekolah Dasar pada UPT TK dan SD Kecamatan Tegalombo Dinas Pendidikan Kab. Pacitan	Pengawas Sekolah Madya Sekolah Dasar pada UPT TK dan SD Kecamatan Tulakan Dinas Pendidikan Kab. Pacitan	a. Tunjangan Tenaga Kependidikan Pengawas Gol. IV Rp. 560.000,- b. Angka Kredit 407,192
3.	KATMONO, S.Pd Ngadirojo/ Pacitan, 21-07-1964	19640721199 2021001	Pembina Tingkat I (IV/b)	Guru Madya dengan tugas tambahan sebagai Kepala SDN Jatimalang Kec. Arjosari Dinas Pendidikan Kab. Pacitan	Pengawas Sekolah Madya Sekolah Dasar pada UPT TK dan SD Kecamatan Arjosari Dinas Pendidikan Kab. Pacitan	a. Tunjangan Tenaga Kependidikan Pengawas Gol. IV Rp. 560.000,- b. Angka Kredit 594,878
4.	SUWARNO, S.Pd Pacitan, 13-07-1969	19690713199 3081002	Pembina Tingkat I (IV/b)	Guru Madya dengan tugas tambahan sebagai Kepala SDN Kalikuning 04 Kec. Tulakan Dinas Pendidikan Kab. Pacitan	Pengawas Sekolah Madya Sekolah Dasar pada UPT TK dan SD Kecamatan Tegalombo Dinas Pendidikan Kab. Pacitan	a. Tunjangan Tenaga Kependidikan Pengawas Gol. IV Rp. 560.000,- b. Angka Kredit 703,374

1	2	3	4	5	6	7
5.	SUHARSONO, S.Pd Pacitan, 26-08-1963	19630826198 5041001	Pembina Tingkat I (IV/b)	Guru Madya dengan tugas tambahan sebagai Kepala SDN Hadiluwih 01 Kec. Ngadirojo Dinas Pendidikan Kab. Pacitan	Pengawas Sekolah Madya Sekolah Dasar pada UPT TK dan SD Kecamatan Ngadirojo Dinas Pendidikan Kab. Pacitan	a. Tunjangan Tenaga Kependidikan Pengawas Gol. IV Rp. 560.000,- b. Angka Kredit 667,142
6.	Drs. MOKHAMAD RIZAL ABADI Pacitan, 15-02-1963	19630215198 9031006	Pembina Tingkat I (IV/b)	Guru Madya dengan tugas tambahan sebagai Kepala UPT SMP Negeri 1 Pringkuku Dinas Pendidikan Kab. Pacitan	Pengawas Sekolah Madya Sekolah Menengah Pertama Dinas Pendidikan Kab. Pacitan	a. Tunjangan Tenaga Kependidikan Pengawas Gol. IV Rp. 725.000,- b. Angka Kredit 676,575

BUPATI PACITAN



INDARTATO